



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan dengan berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan dalam upaya perlindungan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya sebagian besar hak-hak narapidana yaitu hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak mendapatkan Asimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Adapun hak hak yang terpenuhi hanya hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya dan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang adalah: peraturan perundang-undangan yang bermateri perlindungan hak-hak narapidana belum dilaksanakan dengan baik secara teknis dan administrasi. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia petugas Lapas dan integritas moral petugas yang baik; Kondisi Lapas yang overkapasitas sehingga menghambat pembinaan dan pengamanan, hakim wasmat yang masih sering melaksanakan tugasnya sekedar formalitas; kurangnya partisipasi

masyarakat yang disebabkan stigma negatif terhadap lembaga pemasyarakatan (yang masih selalu dianggap sebagai penjara), petugas Lapas (sering dianggap sekedar penjaga penjara), narapidana (sebagai orang jahat yang menakutkan dan pantas dipidana semaksimal mungkin, bahkan lebih berat dari kejahatannya, dan mantan narapidana yang sangat sulit memperoleh kepercayaan masyarakat untuk berintegrasi ke dalam lingkungan masyarakatnya dahulu.

3. Kendala-kendala tersebut dapat dikurangi seminimal mungkin dengan melakukan *action* positif dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas. Keterbukaan informasi dalam melakukan dialog antara petugas pemasyarakatan dan narapidana, saling menghargai hakikat kemanusiaan adalah merupakan awal dari pengakuan hak asasi manusia. Mengadakan berbagai informasi massa untuk memperkenalkan makna sistem pemasyarakatan kepada masyarakat luas, akan memperbaiki stigma (pola pikir) masyarakat terhadap keberadaan narapidana.

Saran-saran

1. Pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai dengan latar belakang ilmunya, karena tujuan pembinaan mengandung berbagai aspek kehidupan yang meliputi nilai-nilai yang bersifat yuridis, sosiologis, ekonomis, religius dan psikologis.

2. Anggaran operasional untuk pembinaan di Lapas Klas IIA Padang haruslah sesuai dengan kebutuhan dan sebaiknya secara berkala lebih ditingkatkan lagi, agar pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Perlu dilakukan penyegaran terhadap pegawai yang sudah bertugas sangat lama di Lapas Klas IIA Padang, yaitu dengan cara melakukan mutasi pegawai secara bertahap dalam lingkup Kantor Wilayah Sumatera Barat. Hal ini penting agar didalam melaksanakan tugas pengabdianya pegawai tetap berada dalam aturan norma-norma hukum dan sosial, memiliki integritas dan profesional.
4. Dalam upaya mewujudkan sinkronisasi kerja antar sub sistem peradilan pidana diperlukan aturan pada level Undang-Undang, sehingga benar-benar terwujud apa yang disebut dengan *Integrated Criminal Justice System*. Untuk jangka pendek dapat dibuat kesepakatan antara sub sistem peradilan pidana tentang sinkronisasi kerja, khususnya untuk mendukung pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan. Keberadaan aturan ini sekaligus menegaskan bahwa pemasyarakatan bukanlah hanya penghujung dari peradilan pidana, namun sudah mulai berperan saat proses pra-ajudikasi. Pada tingkat teknis, masing-masing sub sistem peradilan pidana dapat mengoptimalkan kewenangan diskresi atau diversifikasi yang dimiliki untuk mengurangi kecenderungan memenjarakan sebanyak mungkin orang. Terlebih terhadap *first offender*.

5. Mempercepat proses pembangunan Lapas baru maupun Rutan di wilayah hukum Kota Padang, guna mengantisipasi semakin tinggi kuantitas para pelanggar hukum masuk Lapas Klas IIA Padang. Keadaan isi penghuni Lapas Klas IIA Padang yang kelebihan daya muat jelas akan membuat pelaksanaan pembinaan menurut Sistem Pemasyarakatan tidak efektif sekaligus menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi narapidana. Dengan dibangunnya Lapas maupun Rutan diharapkan akan dapat mengembalikan kepada fungsi dari Lapas yaitu tempat pembinaan dan Rutan sebagai tempat pelayanan tahanan sehingga dengan demikian petugas pemasyarakatan dapat berkonsentrasi kepada tugas dan fungsinya